

URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM SISTEM HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

Lilik Linarno, Nuzulia Kumala Sari & Moh. Ali

Universitas Jember

banginaraja@gmail.com

Universitas Jember

nuzulia@unej.ac.id

Universitas Jember

moh.ali@unej.ac.id

Abstract: *The development of information technology has encouraged notarial services to adapt to digital transformation. This article analyzes the regulation of cyber notary in the Indonesian notarial legal system and identifies legal problems arising from its implementation. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches. The results show that Indonesian positive law has recognized electronic transactions, electronic documents, and electronic systems, but has not specifically regulated cyber notary. This creates legal issues concerning the formal validity of notarial deeds, identity verification, evidentiary value of electronic documents, data protection, and liability for system failure or misuse. Therefore, clearer regulation is needed to provide legal certainty, protect the parties, preserve notarial authenticity, and support digital legal services in Indonesia.*

Keywords: *cyber notary; digital legal services; electronic documents; legal certainty; notarial deed*

I. Introduction

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum di masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bergeser ke sistem elektronik, mulai dari komunikasi, transaksi bisnis, pembentukan dokumen, hingga pelayanan publik. Perubahan tersebut mendorong lahirnya kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika digitalisasi. Di Indonesia, pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik telah memperoleh dasar normatif melalui rezim hukum informasi dan transaksi elektronik yang terus diperbarui, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, aspek penyelenggaraan sistem dan

transaksi elektronik juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.¹

Transformasi digital tersebut berimplikasi pula terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jabatan notaris pada dasarnya memegang fungsi sentral dalam menciptakan kepastian hukum, terutama melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam sistem hukum Indonesia, posisi notaris dan kewenangannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, sehingga kehadirannya sangat berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.²

Di tengah perkembangan masyarakat digital, muncul gagasan mengenai *cyber notary*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sebagian fungsi dan layanan kenotariatan. Konsep ini berkembang sebagai respons atas kebutuhan efisiensi, kecepatan layanan, jangkauan yang lebih luas, serta tuntutan zaman yang semakin bergantung pada sarana elektronik. Dalam praktik, kebutuhan tersebut tampak dari meningkatnya penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, komunikasi jarak jauh, dan proses verifikasi berbasis sistem digital. Namun demikian, penerapan *cyber notary* dalam konteks Indonesia belum sepenuhnya disertai pengaturan yang rinci, tegas, dan harmonis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan notaris dalam ruang digital, validitas tindakan hukum yang dilakukan secara elektronik, serta kedudukan dokumen atau akta yang lahir dari proses yang tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara fisik.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena hukum kenotariatan memiliki karakter formalistik. Pembuatan akta autentik tidak hanya berkaitan dengan isi dokumen, tetapi juga menyangkut prosedur, kehadiran para pihak, pembacaan akta, penandatanganan, serta tanggung jawab notaris dalam memastikan identitas, kehendak, dan kesadaran hukum para penghadap. Sementara itu, perkembangan rezim transaksi elektronik mengakui keberadaan dokumen elektronik dan sistem elektronik sebagai bagian dari praktik hukum modern. Di sinilah muncul ruang ketegangan antara kebutuhan modernisasi layanan kenotariatan dan tuntutan formalitas yang menjadi ciri utama akta autentik.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara akademik, kajian mengenai *cyber notary* telah berkembang, tetapi masih sering berfokus pada satu sisi tertentu, misalnya pada peluang digitalisasi jasa notaris, kedudukan tanda tangan elektronik, atau tantangan umum modernisasi profesi notaris. Masih diperlukan kajian yang secara lebih terstruktur menempatkan *cyber notary* dalam hubungan antara hukum jabatan notaris dan hukum transaksi elektronik, khususnya untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada saat ini sudah memadai untuk menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak. Dengan demikian, terdapat gap analisis antara perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di satu sisi, dengan kesiapan norma hukum kenotariatan di sisi lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memandang bahwa *cyber notary* bukan lagi sekadar wacana modernisasi, melainkan kebutuhan hukum yang menuntut kepastian pengaturan. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap kewenangan notaris, status alat bukti elektronik, prosedur pembentukan akta, hingga tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa atau kegagalan sistem. Kebaruan tulisan ini terletak pada upaya untuk menempatkan *cyber notary* sebagai kebutuhan harmonisasi antara hukum kenotariatan dan hukum transaksi elektronik di Indonesia, sehingga pembahasan diarahkan pada pembentukan landasan normatif yang lebih jelas dan aplikatif.

II. Legal Materials and Methods

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur jabatan notaris, transaksi elektronik, dan kedudukan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama dalam tulisan ini bukan terletak pada perilaku masyarakat semata, melainkan pada belum sinkronnya pengaturan hukum yang menjadi dasar penerapan *cyber notary* dalam praktik kenotariatan. Kerangka normatif itu terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁴

Pendekatan yang digunakan terdiri atas *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah norma positif yang berkaitan dengan kewenangan notaris, kekuatan hukum dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta aspek keamanan dan keandalan sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pengertian dan ruang lingkup *cyber notary* sebagai perkembangan praktik kenotariatan berbasis teknologi. Sementara itu, pendekatan analitis dipergunakan untuk mengkaji hubungan antara

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), p. 12.

norma-norma yang ada, menemukan titik kekaburan hukumnya, serta merumuskan kebutuhan pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan jabatan notaris dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *cyber notary*, akta autentik, pembuktian elektronik, dan digitalisasi layanan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, dan sistematika analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma, membandingkan hubungan antarperaturan, serta menilai kecukupan pengaturan hukum dalam menjawab kebutuhan praktik kenotariatan di era digital.

III. Result and Discussion

Pengaturan *Cyber Notary* dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan *cyber notary* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua rezim hukum utama, yaitu hukum jabatan notaris dan hukum transaksi elektronik. Dari sisi jabatan notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang ini juga menempatkan notaris sebagai profesi yang menjalankan jasa hukum bagi masyarakat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dengan posisi tersebut, notaris pada dasarnya memegang fungsi sentral dalam pembentukan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum tinggi dalam hubungan keperdataan.⁵

Di sisi lain, perkembangan sistem elektronik telah memperoleh legitimasi normatif melalui rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa negara terus menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari lalu lintas hukum modern menjadi dasar penting untuk melihat bahwa aktivitas hukum saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media konvensional.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menguatkan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan landasan lebih teknis mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan tersebut penting dalam diskursus *cyber notary*, sebab setiap bentuk pelayanan kenotariatan berbasis digital pada akhirnya akan bersinggungan dengan persoalan verifikasi identitas, integritas data, kerahasiaan dokumen, dan keamanan sistem yang digunakan.⁷

Namun, walaupun dua rezim hukum tersebut sama-sama relevan, sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang benar-benar rinci dan menyeluruh mengenai pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Hukum kenotariatan masih dibangun di atas logika formal yang sangat menekankan kehadiran, pembacaan, penandatanganan, dan autentikasi dalam pola yang konvensional. Sementara itu, hukum transaksi elektronik memberi pengakuan terhadap medium elektronik, tetapi tidak secara otomatis mengubah seluruh syarat formal pembentukan akta autentik dalam jabatan notaris. Dari sinilah lahir ruang tafsir yang memunculkan ketidakpastian: sejauh mana notaris dapat menggunakan sarana elektronik tanpa mengurangi sifat autentik dari akta yang dibuatnya.

Problematika Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary*

Permasalahan pertama terletak pada keabsahan prosedur pembuatan akta. Jabatan notaris dibangun atas prinsip kehati-hatian dan formalitas yang ketat. Dalam praktik konvensional, notaris tidak hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga memastikan identitas para penghadap, memeriksa kecakapan bertindak, membacakan akta, serta menyaksikan penandatanganan. Ketika proses ini dipindahkan atau dibantu oleh media elektronik, timbul pertanyaan apakah seluruh unsur formal tersebut tetap dapat dipenuhi dengan kualitas pembuktian yang sama.

Permasalahan kedua berkaitan dengan dokumen elektronik dan kekuatan pembuktian. Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia, tetapi konteks pengakuan tersebut harus dibaca secara hati-hati ketika diterapkan pada akta notaris. Tidak semua dokumen elektronik dapat otomatis dipersamakan dengan akta autentik. Akta autentik memiliki syarat formil dan materiil yang lahir dari kewenangan pejabat umum dan tata cara tertentu.⁸

Permasalahan ketiga adalah verifikasi identitas dan kehendak para pihak. Dalam layanan digital, verifikasi identitas sangat bergantung pada keandalan sistem, validitas

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menekankan keamanan, keandalan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

⁸ 8 Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

data, dan mekanisme autentikasi elektronik. Padahal, dalam praktik kenotariatan, kejelasan identitas dan kesesuaian kehendak para pihak merupakan unsur yang sangat menentukan. Apabila sistem verifikasi lemah, maka risiko penyalahgunaan identitas, penyalahgunaan data, atau persetujuan yang cacat akan semakin besar.

Permasalahan keempat menyangkut kerahasiaan, keamanan siber, dan tanggung jawab hukum. Dokumen kenotariatan mengandung data pribadi, kepentingan ekonomi, dan informasi hukum yang bersifat sensitif. Ketika layanan berbasis elektronik digunakan, maka potensi kebocoran data, manipulasi dokumen, gangguan sistem, atau akses tanpa hak menjadi persoalan serius. Dalam posisi ini, notaris tidak lagi hanya dituntut cermat secara hukum, tetapi juga harus memahami risiko teknologi yang dapat memengaruhi integritas dokumen dan kepercayaan para pihak.

Permasalahan kelima ialah ketiadaan pedoman operasional yang komprehensif. Sampai sekarang, hukum positif Indonesia memang memberi ruang terhadap transaksi elektronik dan pengelolaan sistem elektronik, tetapi belum menghadirkan pengaturan khusus yang secara rinci mengatur prosedur *cyber notary*, jenis layanan yang dapat dilakukan secara digital, batasan kewenangan notaris, hingga bentuk perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi sengketa.

Kepastian Hukum Pengaturan *Cyber Notary* dalam Sistem Kenotariatan Indonesia

Pengaturan *cyber notary* di Indonesia perlu dilihat dari kenyataan bahwa perkembangan hubungan hukum masyarakat sudah bergerak cepat ke ranah digital, sementara hukum kenotariatan masih sangat bertumpu pada mekanisme formal konvensional. Di satu sisi, Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah mengakui dan mengatur transaksi elektronik beserta penyelenggaraan sistem elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi untuk menerima perkembangan digital, tetapi fondasi tersebut belum dirumuskan secara spesifik ke dalam kerangka *cyber notary* yang operasional dan seragam.

Kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas menjadi mendesak karena tanpa norma yang rinci, penerapan *cyber notary* akan terus berada dalam wilayah tafsir yang tidak pasti. Ketidakpastian itu dapat muncul dalam berbagai hal, seperti batas penggunaan media elektronik dalam proses kenotariatan, standar verifikasi identitas para pihak, validitas tanda tangan elektronik dalam hubungan dengan akta autentik, hingga akibat hukum apabila terjadi gangguan sistem, penyalahgunaan data, atau sengketa atas keabsahan dokumen. Bagi profesi notaris, keadaan seperti ini berisiko menimbulkan keraguan dalam bertindak. Bagi masyarakat, keadaan tersebut dapat melemahkan rasa aman dalam menggunakan layanan hukum berbasis digital.

Kepastian hukum berikutnya berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan dokumen kenotariatan. Layanan kenotariatan selalu bersentuhan dengan data pribadi, dokumen penting, kehendak hukum para pihak, dan informasi yang bersifat rahasia. Dalam sistem elektronik, aspek tersebut tidak cukup dijaga hanya dengan kehati-hatian

notaris secara pribadi, tetapi juga memerlukan standar hukum yang tegas mengenai keamanan sistem, tata kelola data, pembatasan akses, dan tanggung jawab jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Hal ini semakin relevan karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses.⁹

Selain itu, pengaturan *cyber notary* juga mendesak untuk mendukung modernisasi pelayanan hukum yang efisien tanpa mengorbankan prinsip autentisitas. Masyarakat saat ini menuntut pelayanan hukum yang cepat, mudah diakses, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, modernisasi itu tidak boleh diterapkan secara liar tanpa batasan. Justru karena akta notaris memiliki kedudukan pembuktian yang kuat, maka integrasi teknologi ke dalam praktik kenotariatan harus dibarengi dengan aturan yang tegas mengenai prosedur, jenis tindakan yang dapat dilakukan secara elektronik, mekanisme autentikasi, dan standar pembuktian.

IV. Conclusion and Suggestion

Conclusion

Pengaturan *cyber notary* dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia saat ini belum tersusun secara komprehensif, meskipun hukum positif telah memberikan dasar umum melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan rezim Pelindungan Data Pribadi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui perkembangan transaksi elektronik dan pentingnya keamanan sistem, tetapi belum secara rinci mengatur pelaksanaan *cyber notary* dalam praktik kenotariatan.

Penerapan *cyber notary* masih menghadapi berbagai problem hukum, terutama yang berkaitan dengan formalitas pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, kekuatan pembuktian, keamanan data, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi gangguan atau sengketa. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap *cyber notary* memang nyata, tetapi pelaksanaannya tidak dapat hanya bertumpu pada perkembangan teknologi tanpa dukungan norma yang jelas.

Oleh karena itu, pengaturan *cyber notary* perlu diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, keamanan data, dan modernisasi layanan kenotariatan yang tetap menjaga prinsip autentisitas serta kehati-hatian jabatan notaris. Dengan pengaturan yang lebih tegas dan harmonis, *cyber notary* tidak hanya akan menjadi simbol digitalisasi, tetapi juga instrumen hukum yang sah, aman, dan dapat dipercaya dalam sistem kenotariatan Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkuat kebutuhan keamanan data dalam layanan kenotariatan berbasis digital.

Suggestion

Pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan *cyber notary* secara lebih spesifik, terutama mengenai batas kewenangan notaris dalam penggunaan sarana elektronik, standar verifikasi identitas, kedudukan tanda tangan elektronik, serta akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan dukungan teknologi digital.

Organisasi profesi notaris dan pemerintah juga perlu menyusun pedoman teknis yang menjaga keseimbangan antara efisiensi layanan digital dan prinsip kehati-hatian jabatan notaris, termasuk standar keamanan sistem, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan sistem atau sengketa.

References

Book

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Online Journal

- Chastra, Deny Fernaldi. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*. 3(2). Article 17.
- Monetery, Fabela Rahma, and Budi Santoso. (2023). Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia. *Notarius*. 16(2). 666-685.
- Sona, Mahfuzatun Ni'mah. (2023). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary. *Officium Notarium*. 2(3). 497-505.
- Setiadewi, Kadek, and I Made Hendra Wijaya. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 6(1).
- Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pembuatan Akta RUPS yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi*.

Legislation

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.